



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 129/PID/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : IRANA DAHLAN alias BOTI.
Tempat lahir : Lontio.
Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun / 13 Agustus 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Lontio Baru Kec. Nambo Kab. Banggai.
Pekerjaan : -.
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; :

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 Desember 2018 Nomor 129/PID/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 203/Pid.B/2017/PN Lwk tanggal 22 November 2018 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg.Perkara PDM-29/Lwk/04/2018 tertanggal 13 September 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRANA HI DAHLAN Als. BOTI pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Lapangan Bola Volly Kel. Mendono Kec. Kintom Kab. Banggai Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa yang sedang dalam perjalanan menuju ke Lapangan Volly Kel. Mendono bertemu dengan saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA, kemudian saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA melihat salah seorang teman terdakwa yang bernama Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI mengeluarkan lidah sambil meludah ke arah saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA sehingga kemudian saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut. Ketika berada di Lapangan Volly, saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA bertanya kepada Sdri. DEWI "DEWI KENAPA KAMU BUANG LUDAH SAMA SAYA?" lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya hendak menyerang saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA namun saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA tetap menanyakan hal yang sama kepada Sdri. DEWI sehingga kemudian terdakwa langsung berkata "KARENA KAMU LONTE". Mendengar perkataan terdakwa tersebut, tiba-tiba saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA langsung menampar terdakwa, sehingga langsung terjadi keributan antara terdakwa bersama teman-temannya dengan saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA.

- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata "KARENA KAMU LONTE" ditujukan kepada saksi ASRA LANSIA Als. MAMA ALDA dan dilakukan terdakwa di depan umum tepatnya di Lapangan Volly Kel. Mendono dimana pada saat itu sudah banyak orang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan Volly.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-29/LWK/Epp.2/07/2018 tertanggal 08 November 2018, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IRANA DAHLAN Alias BOTI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHPidana pada Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **IRANA DAHLAN Alias BOTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 22 November 2018 Nomor 203/PID.B/2018/ PN Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRANA DAHLAN alias BOTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRANA DAHLAN alias BOTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat pada Putusan Hakim, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid /2018/PN Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 30 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 29 November 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 November 2018, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 28 November 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan-alasan keberatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 22 November 2018 Nomor 203/Pid.B/ 2018/PN Lwk sebagaimana tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 22 November 2018 Nomor 203/Pid.B/2018/PN Lwk haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 22 November 2018 Nomor 203/Pid.B/2018/PN Lwk yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 08 Januari 2019** oleh kami **SUKO TRIYONO, SH., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **SARTONO, SH., MH.** dan **GERCHAT PASARIBU SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NANANG SURTIAHADI, S.IP.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

SARTONO, SH.,MH.

ttd.

GERCHAT PASARIBU SH., MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

SUKO TRIYONO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd.

NANANG SURTIAHADI, S.IP.,SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)